

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 420 / 06 / I.c / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DIKMAS) PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK
TK GRACE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG :

- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut ;
 - b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental ;
 - c. Surat Permohonan Penerbitan Ijin Lembaga TK Grace Nomor : 01.01/TK-G/I.5/2024, tanggal 20 Januari 2024, tentang Permohonan Penerbitan Ijin Operasional TK Grace.
1. Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor : 30 / M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD;
 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009;
 12. Peraturan mendinas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 13. Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 14. Peraturan Menteri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 16. Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;
 17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETEPKAN :

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :
- Nama Kelompok Bermain : TK GRACE
- Tahun Didirikan : 2024
- Diasuh Oleh : WAHYUDI SUSANTO LUMBAN TOBING
- Alamat : Desa Tanah Baru
- Kecamatan : Lawe Sigala-Gala
- Kabupaten Kota : Aceh Tenggara

Untuk Penyelenggaraan TK

- Kedua : Surat Ijin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada dictum pertama berlaku selama 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal **8 Maret 2024** sampai dengan **8 Maret 2027**.
- Ketiga : Pemegang Ijin ini berkewajiban :
- Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku ;
 - Wajib mengirimkan laporan Berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
 - Pemberian Ijin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
 - Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 8 Maret 2024

Kepala,

H. JULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19700326 199303 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
3. Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Babussalam
5. Peringgal,.....